

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda Indonesia mengakibatkan seluruh aspek kehidupan sangat terganggu, termasuk pada sektor pendidikan. Mengantisipasi semua kemungkinan resiko yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap kesehatan warga dan satuan pendidikan maka penutupan satuan pendidikan tidak dapat dihindari. Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) menjadi alternatif agar peserta didik tetap mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah telah mengatur mekanisme pembelajaran dari rumah sehingga perlu dirancang ulang pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan pendekatan daring, luring atau kombinasi. Satuan pendidikan dapat memanfaatkan ketersediaan sarana prasarana untuk melaksanakan proses pembelajaran secara optimal.

Kebijakan BDR melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada lembaga pendidikan memberikan dampak besar terhadap proses pembelajaran dan penilaian. Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setelah 10 bulan pelaksanaan PJJ, menunjukkan adanya penurunan hasil belajar peserta didik selama sistem PJJ diterapkan. PJJ menimbulkan keterbatasan dalam sisi pembelajaran baik bagi guru maupun peserta didik. Peserta didik tidak mempunyai teman dalam pembelajaran, akibatnya kesulitan dalam

belajar ditanggung sendiri dan menjadi beban psikologis bagi peserta didik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan PJJ kurang efektif dan memberikan dampak negatif bagi peserta didik diantaranya ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, kendala tumbuh kembang anak serta tekanan *psikososial* dan kekerasan terhadap anak. Masalah lainnya adalah belum meratanya akses fasilitas pendukung belajar, baik karena faktor wilayah ataupun karena latar belakang sosial ekonomi orang tua.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Persatuan Bangsa Bangsa (UNESCO) menyatakan terjadi “pembelajaran yang terputus” (*interrupted learning*) adalah salah satu risiko dan konsekuensi merugikan paling tinggi yang ditimbulkan oleh penutupan satuan pendidikan akibat pandemi Covid-19 terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak. Satuan pendidikan formal secara tatap muka atau jarak jauh memberikan pengetahuan dan keterampilan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, namun ketika pembelajaran di satuan pendidikan diputus dalam arti tidak normal seperti kondisi pandemi Covid-19 ini, maka terjadilah gangguan kepada peserta didik. Terganggunya pendidikan formal berdampak negatif terhadap hasil belajar peserta didik, terutama mereka yang kurang beruntung karena akses yang tidak merata terhadap sumber daya pendidikan.

Memperhatikan kondisi di atas, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Kebijakan ini mengharapkan satuan pendidikan dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). PTM dapat dimulai sejak dikeluarkan SKB Empat Menteri atau minimal

dimulai bulan Juli 2021 sebagai awal tahun pelajaran. Pemerintah juga mengharapkan aktivitas PTM akan dilaksanakan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan secara tuntas. Namun demikian, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan PTM pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, satuan pendidikan menyiapkan alternatif PTM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau PJJ sehingga orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM atau PJJ bagi anaknya.

Namun demikian, penerapan berbagai upaya tersebut juga memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bidang yang ikut merasakan pengaruh tersebut ialah bidang pendidikan. Sedangkan bidang pendidikan sendiri menempati posisi yang sentral dalam kemajuan suatu bangsa. Hal ini tercermin dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang sistem pendidikan yang berbunyi “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Indonesia memiliki panduan dan aturan yang jelas mengenai sistem pendidikan yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluka dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan juga merupakan

kegiatan membudayakan manusia muda atau membuat orang muda ini hidup berbudaya sesuai standar yang diterima oleh masyarakat. Selain itu pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental, emosional ke arah alam, dan sesama manusia. (Amos dan Grace, 2017:2)

Pendidikan saat ini mengarah pada pembentukan karakter siswa. Pendidikan karakter bukan hanya penting, tetapi mutlak dilakukan oleh setiap bangsa jika ingin menjadi bangsa yang beradab. Banyak fakta membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang maju bukan disebabkan bangsa tersebut memiliki sumber daya alam yang berlimpah, melainkan bangsa yang memiliki karakter unggul seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab dan lainnya (Imas dan Berlin, 2017:21)

Saat anak duduk di bangku sekolah dasar (SD), kemandirian tersebut sudah dapat dikembangkan. Anak yang berada pada jenjang sekolah dasar (SD) berada pada rentang usia 6-12 tahun. Pada usia tersebut merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter anak yang sedang mengalami perkembangan fisik dan motorik, sosial, kognitif, bahasa, kepribadian, watak, emosional, serta moral.

Nilai kemandirian pada jenjang sekolah dasar yang sangat dasar adalah dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Bukti di lapangan berdasarkan pengalaman peneliti menunjukkan, untuk kelas 1 sekolah dasar kemandirian minimalnya adalah tidak ditemani orang tua saat disekolah, karena kegiatan belajar mengajar akan dilakukan anak seorang diri tanpa bersama dengan orang tua. Pada saat inilah anak harus mulai belajar untuk percaya diri bahwa dirinya mampu menjalankan kewajibannya untuk bersekolah tanpa harus ditemani dan tidak akan bolos sekolah.

Kemandirian belajar pada dasarnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor *psikologis*, faktor *fisiologis* dan faktor lingkungan. Faktor psikologis misalnya intelegensi, bakat dan minat. Faktor fisiologis misalnya sakit dan cacat tubuh, sedangkan faktor lingkungan dapat dicontohkan sebagai lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan suasana rumah dan minat siswa dalam belajar (Nina dan Samian, 2018:129). Siswa yang tidak memiliki motivasi dan minat dalam belajar tidak akan mampu belajar mandiri dan mengalami berbagai kesulitan dalam akademiknya. Sedangkan siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi akan termotivasi untuk mempelajari sesuatu dengan kemampuannya tanpa meminta bantuan orang lain (Israwati dan Bachtiar, 2017:116).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 25 November 2021 di sekolah SDN 121/I Muara Singoan, sistem pendidikan sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Lebih spesifik peneliti meneliti kemandirian belajar siswa pada masa pandemi di kelas IV SDN 121/I Muara Singoan sudah terbentuk dengan baik. Tidak mudah memang untuk membentuk kemandirian belajar saat ini, akan tetapi dengan usaha dan kerja keras semua guru akhirnya dapat tercipta kemandirian belajar pada diri siswa. Seperti tidak mudah bergantung pada orang lain, tidak mencontek saat ujian, dapat menyelesaikan tugas sendiri dengan sangat baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain hasil observasi juga terdapat hasil wawancara bersama guru kelas IV bahwasannya selama kegiatan pandemi covid-19 sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dan mendalam bagaimana kemandirian belajar pada siswa dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Kemandirian belajar siswa menjadi tolak

ukur keberhasilan dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin meneliti salah satu sekolah SDN 121/I Muara Singoan sebagai sampel penelitian kemandirian belajar. Penelitian yang akan dilakukan di SDN 121/I Muara Singoan dengan judul “Implementasi Kemandirian Belajar Peserta Didik Pada Proses Pembelajaran di Masa Pandemi di kelas IV SDN 121/I Muara Singoan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan penelitian tersebut, maka dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kemandirian belajar peserta didik pada proses pembelajaran di masa pandemi di kelas IV SDN 121/I Muara Singoan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kemandirian belajar peserta didik pada proses pembelajaran di masa pandemi di kelas IV SDN 121/I Muara Singoan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan, khususnya kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran pada masa pandemi. Di samping itu juga untuk memberikan informasi bahwa menjadi seorang guru dan pendidik diperlukan banyak cara agar

dapat terlaksana kemandirian belajar pada diri siswa, serta upaya yang dilakukan oleh guru dalam kemandirian belajar siswa.

